



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Deni Firzan**
Alamat : Bengkong Indah Swadebi Blk-H/14A, RT/RW.
001/002, Kelurahan Sadai, Kecamatan
Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Calon Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Kota Batam 2, Nomor Urut 1

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.; Yunico Syahrir, S.H., M.H.; Munathsir Mustaman, S.H., M.H.; Desmihardi, S.H., M.H.; Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.; Raka Gani Pissani, S.H., M.H.; Dwi Ratri Mahanani, S.H.; Sutra Dewi, S.H.; Dolfie Rompas, S.H., M.H.; Suhono, S.H., M.H.; Zulham Effendi, S.H., M.H.; Achmad Safaat, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.; Yupen Hadi, S.H., M.H.; Rizal Khoirur Roziqin, S.H.; Herfino Indra Suryaman, S.H.; Rahmansyah, S.H., M.H.; Achmad Irsyad Bernitho Florenciano, S.H.; Ahmad Fatoni, S.H.; Ferry Irawan, S.H.; Anggreini Mutiasari, S.H.; Yayan Septiadi, S.H., M.H.; Aryo Sarwo Sembodo, S.H.; Maydika Ramadani, S.H., M.H.; Erwin Edison, S.H.; Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.; Subadria A, S.H.; Rivaldi, S.H., M.H.; Hanif Yudha Perwira, S.H.; Nopiyansah, S.H., M.H.; Wido Darma, S.H.; Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.; Muhammad Anwar Sadat, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; Taufik Hidayat, S.H., M.Hum.; Dr. Hufron, S.H., M.H.; Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M.; Imamul Muttaqin, S.H.I., MH.; Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H.; Hairil Syapril Soleh, S.H.; Ahmad Karomi Akbar, S.H.; Mhd. Abduh Saf, S.H.I., M.H.I.; Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H.; Ahmad Ansori, S.H.I.; Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M.; Muchammad Chaqqul Amin, S.H.; Wafda Hadian Umam, S.H.; Denty Suci Mareta Melylia, S.H.; Hendry Syahrial, S.H.; Abdullah, S.H.; dan Riani, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.** Nama : **Setia Putra Tarigan**
 Alamat : Bengkong Indah II Blk-C/05, RT/RW. 005/001,
 Kelurahan Sadai, Kecamatan Batam Bengkong,
 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Calon Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Kota Batam 2, Nomor Urut 5

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/PHPU/JSR/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Johan Harmiwadi S., S.H., M.H.; Bonardo Paruntungan Sinaga, S.H., M.B.A.; dan Eric Ghestano Kandow, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada kantor Firma Hukum Johan Sembiring & Rekan, beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok A Nomor 10, Baloi Permai, Batam Kota – 29431, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 39-02-02-10/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 12.00 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon (T3BP.P) Nomor 53-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 serta Permohonan bertanggal 23 Maret 2024, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 April 2024 pukul 10.09 WIB berdasarkan T3BP.P Nomor 389-03/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu Nomor Urut 2 (dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan daerah Pemilihan Kota Medan 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (Bukti P-2) *Jo.* Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua) (Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kota Medan *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.25 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA BATAM DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM II

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Batam untuk daerah pemilihan Batam 2 adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (INTERNAL PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 2

1. Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan *a quo* untuk perhitungan perolehan kursi yang ke-2 (dua) pengisian Anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
2. Pemohon (Partai Gerindra) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan

Pemohon (Partai Gerindra) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel I: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Deni Firzan	3.296		
5	Setia Putra Tarigan	3.433		

3. Bahwa proses pemilihan umum serentak tahun 2024 khususnya untuk pemilihan Anggota DPRD Kota Batam sarat akan kecurangan dan pelanggaran. Tidak hanya maraknya proses jual beli suara atau bisa disebut *money politik* namun pelanggaran-pelanggaran prosedur yang bersifat sangat fatal juga dengan sengaja oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Termohon. Dan tidak hanya itu, Badan Pengawas Pemilu juga seolah-olah tutup mata karena tidak berdaya di hadapan massifnya pelanggaran-pelanggaran pemilu di Kota Batam yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis;
4. Bahwa sejak awal, potensi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu serentak kali ini sudah sangat terlihat, temuan tim lapangan Pemohon menunjukkan adanya penggalangan atau penghimpunan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan surat pemberitahuan pemilih (undangan) oleh oknum-oknum tertentu guna di data untuk di berikan uang agar memilih calon tertentu. Proses ini telah di rancang sedemikian rupa dan dilaksanakan pada saat mendekati hari H pencoblosan, namun penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu tidak dapat berbuat apa-apa karena yang melakukan kecurangan tersebut pada umumnya adalah orang-orang yang berkuasa dan memiliki *power* di Kota Batam, lagipula di Kota Batam hal-hal semacam itu telah menjadi sebuah kewajaran dan jamak terjadi di

tengah masyarakat, bahkan selalu berulang di setiap ada *moment Election* yang dilaksanakan di Kota Batam;

5. Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, tidak satupun yang dilakukan penindakan baik pemberian sanksi maupun pencegahan. Para penyelenggara dan pengawas pemilu dalam keadaan diam dan tidak berbuat sesuatu apapun meskipun telah didesak seolah-olah mereka lumpuh dan tidak berdaya menghadapi situasi maraknya pelanggaran yang terjadi;
6. Bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, selisih antara Pemohon dengan Setia Putra Tarigan adalah sebesar 137 suara, akan tetapi rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon terdapat kekeliruan dalam perhitungannya sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan uraian kejadian sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, telah menghilangkan perolehan suara Pemohon di TPS 33, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong sebanyak 1 suara, dimana di dalam C.Salinan TPS 33 tertulis 12 suara (Bukti P-4) sedangkan di dalam rekapitulasi kecamatan perolehan Pemohon hanya 11 suara (Bukti P-5);
 - Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah di TPS 54, terjadi penambahan suara untuk perolehan suara Setia Putra Tarigan, dimana di dalam C.Salinan hanya tertulis 7 suara (Bukti P-6), sedangkan di dalam hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tertulis sebanyak 12 suara, dengan demikian terdapat penambahan sebanyak 5 suara;
 - Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Kecamatan Bengkong pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, telah menghilangkan perolehan suara sebanyak 32 suara untuk perolehan di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, dengan alasan

di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong dengan jumlah DPT sebanyak 283 suara dan yang menggunakan suara pada saat itu sebanyak 221 suara, akan tetapi terjadi penggelembungan suara dalam C.Salinan dengan jumlah total suara sebanyak 407 suara;

- Bahwa dengan penalaran yang wajar seharusnya Termohon pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, pada saat C.Salinan terjadi penggelembungan seharusnya dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyandingan data dengan C.Hasil/C.Plano dan disesuaikan dengan C-7 (daftar hadir) bukan justru melakukan negosiasi dengan saksi partai yang hadir dan melakukan pemangkasan suara seperti yang dilakukan oleh Termohon;
- 7. Bahwa tindakan Termohon yang tidak mau membuka kotak suara dan lebih memilih melakukan “kompromi” untuk melakukan sesuatu yang tidak diatur di dalam prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pemilu, mengindikasikan Termohon telah membuka kotak suara sebelumnya dan berusaha menutupi keadaan yang sebenarnya, baik itu isu umum dalam pemilu di Kota Batam yang terjadi “Penggelembungan Suara” dan/atau kecurangan lainnya yang jauh dari pelaksanaan prinsip jujur dan adil;
- 8. Bahwa Pengawas TPS 06, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong telah bertindak abai dan tidak cermat dengan tidak mengawasi setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, begitupun dengan pengawas kecamatan yang membiarkan Termohon bertindak tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku baik itu dengan tidak menyandingkan daftar hadir pada saat rekapitulasi dan/atau dengan memangkas perolehan suara;
- 9. Bahwa mengingat kejadian di TPS 06, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong berpengaruh terhadap hasil perolehan suara

Pemohon, maka demi kepastian dan keadilan beralasan menurut hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut;

10. Bahwa selain persoalan penggelembungan suara yang terjadi dalam pemilihan di Kota Batam, persoalan lain yang dihadapi oleh Pemohon adalah maraknya praktek *money* politik, salah satu diantaranya adalah yang dialami oleh Untung Sudarto yang beralamat di Balaoi Harapan Kelurahan Bengkong Indah yang telah membuat laporan di Bawaslu Kota Batam terkait *money* politik yang dilakukan oleh Eva yang beralamat di Bengkong Sadai (Koordinator Relawan Calon Anggota Dewan dari Partai Gerindra untuk Dapil 2 Kota Batam Nomor Urut 5 atas nama Setia Putra Tarigan) dimana berdasarkan pengakuannya telah menerima uang dari Eva sebesar 280.000 pada tanggal 12 Februari 2024, padahal sebelumnya dijanjikan 150.000 per orang dan Untung Sudarto telah memberikan 5 KTP yang didaftarkan sebagai relawan yang akan menerima uang dan telah memilih Setia Putra Tarigan;
11. Bahwa praktek *money* politik seperti tersebut di atas tentu akan terjadi dan semakin merajalela apabila para *stakeholder* seperti Bawaslu tidak sigap dan menindak tegas para pelaku yang melakukan *money* politik tersebut yang sanksinya secara tegas dinyatakan oleh Undang-Undang berupa diskualifikasi dari calon anggota legislatif dan pidana penjara;
12. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya baik di dalam penanganan perkara PPHU maupun di dalam perkara PPH Kepala Daerah sangat konsisten dan tegas dalam mencegah praktek-praktek *money* politik yang merusak pelaksanaan demokrasi sangat berpengaruh terhadap perolehan suara, maka melalui Mahkamah memohon kiranya mengintruksikan Bawaslu agar bertindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat laporan yang diajukan oleh Untung Sudarto telah dilengkapi dengan bukti tangkapan percakapan elektronik, bukti rekaman pembicaraan, surat perintah tugas, dan daftar tim relawan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Batam 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Batam;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 06, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan Nomor Urut 2;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi C.Hasil TPS 033, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi C.Hasil TPS 054, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, secara tegas menentukan objek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU RI Nomor 360 (Termohon) tentang penetapan perolehan suara aemilu Anggota DPR dan DPRD tahun

2024 secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil).

2. Bahwa peraturan perundang-undangan telah menentukan agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa/pelanggaran administrasi atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.
3. Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yang menguraikan alasan Permohonan Pemohon pada hlm. 5 angka 3, 4, 5, secara tegas mengakui dan menjelaskan bahwa pokok permasalahan di dalam perkara *a quo* adalah terkait pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, diantaranya Pemohon menyebut:
 - Adanya jual beli suara atau *money* politik;
 - Adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut hukum seharusnya merupakan wewenang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), secara *a contrario* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa oleh karena substansi perkara *a quo* bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran pemilihan di Dapil Kota Batam 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kota Batam, menurut hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

a quo. Apalagi melihat fakta bahwa dugaan-dugaan pelanggaran tersebut ternyata tidak dilaporkan kepada Bawaslu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran pemilu, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil posita Permohonan Pemohon pada hlm. 3 angka romawi II huruf b mengenai kedudukan hukum Pemohon, secara tegas Pemohon menyebut bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilu Nomor Urut 2 (dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan daerah pemilihan Kota Medan 3. Sementara di dalam petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Batam 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam. Sehingga atas dasar apa Pemohon mempersoalkan hasil pemilihan di daerah pemilihan Kota Batam 2, sementara Pemohon sendiri merupakan peserta pemilu dari daerah pemilihan lain (Calon Anggota DPRD Kota Medan).

2. Bahwa di dalam surat kuasa Pemohon bertanggal 21 Maret 2024 menerangkan bahwa yang memberi kuasa kepada para penerima kuasa (kuasa hukum) adalah partai politik yang diwakili serta ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), artinya berdasar surat kuasa tersebut yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* adalah Partai Politik (Partai Gerindra). Sementara di dalam pokok Permohonan Pemohon menguraikan secara jelas bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait sengketa perseorangan antar Calon Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra, yakni antara Deni Firzan dengan Setia Putra Tarigan. Maka yang seharusnya memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* adalah perseorangan dari salah satu Calon Anggota DPRD dalam satu daerah pemilihan dan dalam satu partai yang sama yang kepentingan hukumnya dirugikan, serta mendapat rekomendasi dari partai politik tersebut. Sehingga berdasar pokok permohonan *a quo* Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam dalil permohonan pada hlm. 1 (satu) Pemohon menjelaskan kedudukan hukum Pemohon adalah bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3. Begitupun juga dalam dalil posita pada hlm. 3 angka romawi II, Pemohon dengan sangat jelas kembali menyebut bahwa dalam perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilu) Anggota DPR dan DPRD kedudukan hukum Pemohon adalah sebagai partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan daerah pemilihan Kota Medan 3.

2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon menjadi sangat tidak jelas (*obscuur libel*) karena di dalam posita selanjutnya yakni pada hlm. 4 Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara Pemohon dalam internal partai politik (sengketa antar Calon Anggota DPRD dalam satu partai politik yang sama) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam daerah pemilihan Kota Batam 2. Sehingga terdapat adanya ketidaksesuaian antara kedudukan hukum Pemohon dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon. Selanjutnya di dalam petitum Permohonan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Batam 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Batam. Sehingga antara dalil-dalil posita dengan petitum tidak sinkron yang menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).
3. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* semakin tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon berkedudukan hukum sebagai partai politik peserta pemilu, namun di dalam dalil-dalil posita permohonannya Pemohon mempersoalkan adanya perselisihan perolehan suara untuk perhitungan perolehan kursi ke 2 (dua) untuk pengisian Anggota DPRD Kota Batam daerah pemilihan Kota Batam 2 dengan menyandingkan perolehan suara antar Calon Anggota DPRD di dalam internal Partai Gerindra, yakni atas nama Deni Firzan dengan Setia Putra Tarigan. Sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang pada intinya menjelaskan bahwa perselisihan antar calon anggota legislatif dalam satu partai politik diajukan oleh

pemohon perseorangan dari salah satu calon anggota legislatif dalam satu partai tersebut.

4. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2 di internal Partai Gerindra yang diperselisihkan yakni Deni Firzan dan Setia Putra Tarigan hanya dari versi Termohon. Pemohon tidak mampu menunjukkan perolehan suara yang benar versi Pemohon. Selanjutnya dalil-dalil Pemohon semakin sulit dipahami dan sangat tidak jelas sebagaimana terurai pada hlm 6 angka 6 poin 3 dimana Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menghilangkan perolehan suara sebanyak 32 suara di TPS 06 Bengkong Indah, namun di sisi lain Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pengelembungan suara dalam C.Salinan di TPS 06 sebanyak 407 suara. Terlebih lagi Pemohon tidak menjelaskan suara siapa yang dihilangkan dan sekaligus digelembungkan tersebut.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *perolehan suara Pemohon di TPS 33 Bengkong Indah (Bukti T-7)*

No	TPS	Kelurahan	Termohon		Pemohon		Ket
			C Hasil Salinan	D Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D Hasil Kecamatan	
1.	033	Bengkong Indah	12	12	12	11	+1

1. Bahwa Pemohon hanya mempermasalahkan perolehan suara Pemohon pada TPS 33 Kelurahan Bengkong Indah, yang menurut Termohon perolehan suara Pemohon konsisten antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Bengkong. Justru menjadi aneh bila Pemohon menggugat dan mempertanyakan kenapa suara Pemohon bisa bertambah.

2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka II romawi huruf b pada hlm. 3, yang pada pokoknya mendalilkan *bahwa Pemohon dalam perkara a quo adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Dapil Kota Medan 3*. Termohon menilai Pemohon dalam surat permohonannya telah keliru dalam mengajukan permohonan untuk Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan 3. Sehingga Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan dengan pokok permohonan yang mempermasalahkan hasil rekapitulasi pemilu di daerah lain (pengisian Anggota DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2) (*obscuur libel*) (*Bukti T-1*).
3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6 pada hlm. 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Termohon menghilangkan perolehan suara Pemohon di TPS 33, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong sebanyak 1 (satu) suara*. Adapun fakta yang sebenarnya adalah perolehan suara Pemohon yang benar 12 suara. Hal ini berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan di TPS 033 Kelurahan Bengkong Indah tertulis 12 (dua belas) suara dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan tertulis 12 (dua belas) suara. Jadi tidak terdapat perbedaan antara Model C.Hasil Salinan dengan Model D.Hasil Kecamatan di TPS 033 Kelurahan Bengkong Indah (*Bukti T-2*) dan (*Bukti T-7*).

Tabel 2. Perolehan Suara Pemohon pada TPS 33 Bengkong Indah

Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Pemohon		Ket
				C Hasil Salinan	D Hasil Kecamatan	
Batam	Bengkong	Bengkong Indah	033	12	12	Tidak ada perbedaan

4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 6 hlm. 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah di TPS 54, terjadi penambahan suara untuk perolehan suara Setia Putra*

Tarigan, dimana di dalam C.Salinan hanya tertulis 7 suara, sedangkan di dalam hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tertulis sebanyak 12 suara. Adapun fakta yang sebenarnya adalah perolehan suara atas nama Setia Putra Tarigan yang benar 14 suara, hal ini didasarkan pada Model C.Hasil, Model C.Salinan, dan Model D.Hasil Kecamatan adalah sama dan konsisten sebanyak 14 (empat belas) suara (Bukti T-3, T-7).

Tabel 2. *Perolehan Suara Setia Putra Tarigan pada TPS 54 Bengkong Indah*

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Setia Putra Tarigan			Ket
			C Hasil	C Hasil Salinan	D Hasil Kecamatan	
1.	Bengkong Indah	054	14	14	14	Tidak ada perbedaan

5. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6 hlm. 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Termohon pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, pada saat C.Hasil Salinan terjadi penggelembungan seharusnya dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyandingan data dengan C.Hasil/C.Plano dan disesuaikan dengan C-7 (Daftar Hadir) bukan justru melakukan negosiasi dengan saksi partai yang hadir dan melakukan pemangkasan suara.* Adapun fakta yang sebenarnya adalah perolehan suara Pemohon yang benar 11 suara. Hal ini didasarkan pada C.Hasil dan C.Hasil salinan sebagaimana hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, hasil perolehan suara tersebut juga bersesuaian dengan D.Hasil Kecamatan Bengkong. Selanjutnya jika terdapat hal yang perlu diperbaiki pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, maka PPK beserta pihak yang berwenang akan melakukan koreksi dan pembetulan sebagaimana mestinya berdasar peraturan yang berlaku (*Bukti T-4*).
6. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 7 hlm. 7 yang pada pokoknya mendalilkan adanya *tindakan Termohon yang tidak mau*

membuka kotak suara dan lebih memilih melakukan "kompromi" untuk melakukan sesuatu yang tidak diatur di dalam prosedur dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu, mengindikasikan Termohon telah membuka kotak suara sebelumnya dan berusaha menutupi keadaan yang sebenarnya, baik itu isu umum dalam Pemilu di Kota Batam yang terjadi "Penggelembungan Suara" dan/atau kecurangan lainnya yang jauh dari pelaksanaan prinsip jujur dan adil.

Bahwa fakta sebenarnya dalam pelaksanaan rekapitulasi, Termohon mengacu kepada Formulir Model C.Hasil dan mempersilahkan saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam Formulir Model C.Hasil Salinan dan membacakan Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi. Ketika masih terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang belum terselesaikan dan dalam hal terdapat perbedaan data, PPK melakukan perhitungan ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 PKPU 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.

Selanjutnya pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bengkong, telah ada upaya penyelesaian (perbaikan) terhadap setiap perselisihan suara di tiap-tiap TPS dan juga penyelesaian terhadap Kejadian Khusus dengan melakukan tindakan yang cermat secara bersama antara PPK, Saksi, dan Panwas kemudian disepakati bersama untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 003/II/BA/21.71.09/2024 tanggal 28 Februari 2024 serta ditandatangani oleh Saksi Partai Gerindra (*Bukti T-5*).

7. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 7 sampai dengan angka 12 hlm. 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu khususnya di TPS 06 terjadi kecurangan *dengan tidak menyangdingkan daftar hadir pada saat rekapitulasi dan/atau dengan memangkas perolehan suara*. Faktanya seluruh proses pemilu baik di TPS 06 maupun di TPS lain di wilayah Kota Batam dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat keberatan terkait adanya sengketa proses serta pelanggaran-pelanggaran

pemilu, maka bisa mengajukan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (*Bukti T-6*).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Deni Firzan (Gerindra)	3.296
2.	Setia Putra Tarigan (Gerindra)	3.433

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Tahun 2024, bertanggal 17 Maret 2024, yang dilampiri Lampiran II, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Tahun 2024 dan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi: Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota: Batam, Daerah Pemilihan: Kota Batam 2;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah, TPS 033, *dan dilampiri* Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, TPS 033, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, bertanggal 20 Februari 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota, Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah, TPS 054, *dan dilampiri* Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah, TPS 054;
4. Bukti T-4 :
 - Fotokopi Model C.Hasil-DPRD Kab/kota, Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah, TPS 06;
 - Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah, TPS 06;
 - Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, TPS 06, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara PPK Kecamatan Bengkong Nomor 003/II/BA/21.71.09/2024 tentang Penyelesaian Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Bengkong, bertanggal 28 Februari 2024;
6. Bukti T-6 : Foto Kegiatan Saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bengkong (TPS 006);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Kecamatan Bengkong.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait Setia Putra Tarigan memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (DPRD Kota Batam) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sengketa internal antara Calon Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra yang dalam hal ini diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani bukanlah pihak yang berwenang selaku Pemohon.

- 1) Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada intinya adalah sengketa internal antar Calon Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra, antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal adanya persandingan perolehan suara dalam pemilu tahun 2024 antara Pemohon dengan Pihak Terkait;
- 2) Bahwa dikarenakan sengketa *a quo* adalah sengketa internal maka sudah seharusnya sejak awal menurut hukum, untuk pihak yang menjadi Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah calon anggota legislatif itu sendiri (*in casu* Deni Firzan), bukan yang dibuat dengan bentuk permohonan partai politik *ni casu* Partai Gerindra yang dalam hal ini diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani seperti termuat dalam permohonan awal dan permohonan yang sudah diperbaiki dan dapat diunduh dalam *website* Mahkamah Konstitusi RI;

- 3) Bahwa oleh karena Pemohon sebagai partai politik dalam permohonan *a quo* bukanlah pihak yang memiliki kepentingan, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Pemohon tidak memiliki surat persetujuan tertulis dari Partai Gerindra untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa Pihak Terkait tetap pada pendiriannya yakni permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Gerindra, dalam hal ini diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, namun apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon mempertimbangkan, *quod non* Pemohon adalah perseorangan dengan kewajiban sejak permohonan awal harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai tersebut;
- 5) Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dikarenakan terjadinya penggelembungan suara Pihak Terkait: Setia Putra Tarigan Calon Anggota DPRD Kota Batam Dapil 2 dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 5, yang mana hal tersebut mengakibatkan Pemohon memperoleh jumlah suara lebih kecil sehingga menempati posisi ke 2 (dua) dibandingkan dengan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait yang menempati posisi ke 1 (pertama);
- 6) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 8 ayat (3) *jo.* Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), Pemohon yang merupakan perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang akan mengajukan permohonan PHPU harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai tersebut;

- 7) Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi dalam uraian permohonan *a quo* tidak menyebutkan adanya surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra;
- 8) Bahwa dengan tidak adanya persetujuan tertulis dalam permohonan *a quo* Pemohon sebagaimana dalam registrasi perkara Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, maka permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b *Jo.* 8 ayat (3) *Jo.* Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK 2/2023;
- 9) Bahwa dengan demikian, akibat hukum atas fakta seperti diuraikan di atas adalah Pemohon Deni Firzan tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan perseorangan pada Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu cukup alasan dan berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon perseorangan Deni Firzan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- 10) Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 8 ayat (3) *jo.* Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023") menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat (1) huruf b

"Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya".

Pasal 8 ayat (3)

"Pengajuan permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang

permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan partai politik harus mendapat persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya".

Pasal 11 ayat (1) huruf b

"Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan".

- 11) Bahwa menurut Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PKMK 2/2024") yang pada intinya menyatakan "Surat Persetujuan secara tertulis lainnya dari partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan (Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD) menjadi dokumen yang dilampirkan dalam permohonan;
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan yang diajukan dengan surat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan ("Surat Persetujuan") adalah syarat formil mutlak, apabila permohonan ini dianggap sebagai permohonan perseorangan dengan Pemohon Deni Firzan seharusnya bentuk permohonan yang disampaikan diuraikan mengenai surat persetujuan dimaksud, *in casu* dalam permohonan *a quo* tidak nampak uraian tentang surat persetujuan tersebut karena telah disusun secara keliru sebagai bentuk permohonan partai politik bukan permohonan perseorangan;
- 13) Bahwa Pihak Terkait berpendapat dengan diaturnya norma keharusan Pemohon memiliki surat persetujuan pasti memiliki alasan yuridis yang mutlak dan tidak dapat dikesampingkan;
- 14) Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* yang tidak menguraikan surat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik atau partai politik lokal

yang bersangkutan, akan tetapi dicatatkan sebagai permohonan perseorangan adalah permohonan yang tidak dikenal bahkan bertentangan dengan PMK 2/2023 dan PKMK 2/2024;

- 15) Bahwa berkaitan dengan segala uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnya dinyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait setelah membaca perbaikan Permohonan Pemohon yang telah diregistrasi bertanggal 26 Maret 2024 secara nyata menunjukkan tidak jelasnya siapa pihak sebenarnya dari Pemohon apakah partai politik ataukah perseorangan? Sehingga nampak jelas uraian posita permohonan tidak mendukung petitum permohonan *a quo*;
- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada hlm. 5 pokok permohonan, Pemohon membuat tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dengan menggunakan tabel berikut ini:

Nomor	Partai Gerakan Indonesia Raya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Deni Firzan	3.296		
5	Setia Putra Tarigan	3.433		

- 3) Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan terdapat selisih sebesar 137 suara, namun tidak bisa dibaca dengan jelas atas selisih suara dengan tabel yang dibuat oleh Pemohon dimana dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon membuat Pihak Terkait tidak bisa secara jelas menyandingkannya selisih perolehan suara;

- 4) Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan adanya kehilangan perolehan suara Pemohon dan adanya penambahan suara dari Pihak Terkait, namun dalil tersebut tidak jelas penambahan dan pengurangan suara di TPS 33, TPS 54, TPS 06 oleh siapa dan darimana penambahan suara yang dimaksud;
- 5) Bahwa sehubungan tidak jelasnya dalil Pemohon tentang kapasitas hukum serta objek sengketa dalam perkara *a quo* yang apabila pokok perkara *a quo* tetap di periksa, maka Pihak Terkait berpendapat, akan memengaruhi kualitas putusan dalam perkara *a quo*, dengan demikian terbukti dalil-dalil Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga cukup alasan dan berdasar hukum kiranya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan;

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan *a quo* kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;

2.1. FAKTA-FAKTA STATUS PIHAK TERKAIT DAN DENI FIRZAN

Bahwa sebelum menanggapi pokok permohonan, penting bagi Pihak Terkait untuk menjelaskan fakta-fakta tentang Pihak Terkait dan Deni Firzan yang dianggap sebagai Pemohon perseorangan sebagai berikut:

- 1) Pihak Terkait, sebelum ditetapkan sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra adalah seorang pekerja di PT Crown Headwear & Knitting Mill di Kota Batam dengan Jabatan HR. Manager dengan upah Rp15.000.000,-/bulan, dengan 1 (satu) istri dan 3 anak (Bukti PT-1 dan Bukti PT-2);

- 2) Bahwa selain sebagai pekerja, Pihak Terkait juga adalah aktivis pekerja sejak tahun 2003, dan saat ini menjabat Ketua DPC Serikat Pekerja Mandiri Batam dan aktivis peduli kesehatan masyarakat miskin serta pernah menjabat sebagai Ketua RT selama 17 tahun (Bukti PT-3 dan Bukti PT-4);
- 3) Bahwa berawal dari aspirasi warga masyarakat dan pekerja, Pihak Terkait tertarik untuk terjun ke dunia politik dan bergabung sebagai Kader Partai Gerindra ± 1 (satu) tahun sebelum ditetapkan sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra;
- 4) Bahwa Deni Firzan adalah salah satu pengurus inti DPC dengan jabatan Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan bertanggal 12/08/2021, sesuai informasi pada Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_pemutakhiran_parpol/kabko_parpol/10/2171 (Bukti PT-5);
- 5) Bahwa sesuai informasi yang Pihak Terkait ketahui pada setiap rapat-rapat internal, Deni Firzan juga ditunjuk sebagai Panglima Dapil Batam 2 yang bertanggung jawab atas semua perlengkapan yang dibutuhkan partai di Dapil Batam 2, khususnya untuk menyediakan saksi dan koordinator saksi partai, alat peraga kampanye, dan berkoordinasi dengan Bapil Partai sesuai tingkatannya;
- 6) Bahwa Pihak Terkait, dengan itikad baik pernah meminta kepada Deni Firzan agar Pihak Terkait ikut dilibatkan dalam penunjukkan saksi di TPS, namun permintaan tersebut ditolak oleh Deni Firzan yang mendalilkan dirinya sebagai Pemohon perseorangan dalam permohonan *a quo*, dengan alasan penunjukkan saksi adalah kewenangan penuh dari Pemohon: Deni Firzan selaku Panglima Dapil Batam 2;
- 7) Bahwa sebagai kader, Pihak Terkait tetap tunduk pada pimpinan dan aturan partai, walaupun Pihak Terkait tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat dan koordinasi dengan saksi di TPS Dapil Batam 2, namun

Pihak Terkait meyakini sistematika dan aturan pemilihan umum adalah benteng yang cukup untuk mencegah terjadinya kecurangan, sehingga Pihak Terkait fokus pada sosialisasi program selaku caleg DPRD Kota Batam dan membantu pemenangan Partai Gerindra;

- 8) Bahwa 3 (tiga) hari setelah pencoblosan, Pihak Terkait mendapat informasi bahwa Pihak Terkait mendapatkan suara tertinggi dari Partai Gerindra di Dapil Batam 2. Maka kemudian, Pihak Terkait berusaha mencari dan meminta *photo copy Form C-1 Salinan Hasil* ke Bapilu Partai Gerindra Kota Batam, Bapilu mengatakan semua C-1 Salinan Hasil masih di tangan Deni Firzan (Pemohon perseorangan), sehingga Pihak Terkait berusaha mendapatkan *photo copy C-1 Salinan Hasil* dari beberapa partai lain;
- 9) Bahwa pemberian Nomor Urut 1 (satu) bagi Deni Firzan (Pemohon perseorangan) dalam daftar caleg Gerindra adalah fakta betapa besarnya kekuasaan Pemohon di Kota Batam khususnya Dapil Batam 2 dibandingkan Pihak Terkait yang mendapat Nomor Urut 5 (lima);
- 10) Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pihak Terkait adalah korban sesungguhnya karena segala kerja keras Pihak Terkait melayani masyarakat Batam khususnya Dapil Batam 2 secara jujur dan selalu tinggal di Kota Batam puluhan tahun lamanya dianggap dalam permohonan *a quo* sebagai perbuatan/tindakan tidak terpuji, intimidatif, bahkan tanpa dasar dituduh menggunakan kekuasaan uang dan pengaruh jabatan. Deni Firzan sendiri jarang terlihat oleh Pihak Terkait bersosialisasi dan beraktifitas di Dapil Batam 2, tapi secara dahsyat bisa memperoleh suara yang cukup besar, namun perolehan suaranya tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan suara kejujuran dari rakyat yang dilayani oleh Pihak Terkait selama bertahun-tahun. Itulah cita-cita ideal pemilihan umum diselenggarakan sebagai perwujudan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat;
- 11) Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nyata terbukti sesungguhnya Pemohon Deni Firzan memiliki akses dan kewenangan penuh atas

seluruh tahapan pemilihan, khususnya terhadap saksi dan data Partai Gerindra di Dapil Batam 2. Pihak Terkait sebagai pekerja dan aktivis pekerja adalah kader baru dan bukan pengurus partai, sehingga memiliki keterbatasan dari segi apapun, dan dibandingkan dengan Pemohon, yang kalaulah ada rekaman yang sah dan utuh, maka rekaman tersebut ada pada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mendapatkan gambaran bagaimana dengan segala keterbatasan Pihak Terkait berupaya dalam keyakinan mendapatkan suara dari masyarakat.

2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KOTA BATAM MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

- 1) Bahwa dari hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2 Secara Nasional Pemilihan Umum 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 320 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024, sesuai <https://jdih.kpu.go.id/kepri/batam/detailkepkpu-4264545652303571545863253344> yang benar adalah sebagai berikut (Bukti PT-6):

Nomor Urut Calon	Nama Calon Anggota DPRD Kota Batam	Perolehan Suara
1	Deni Firzan	3.296
5	Setia Putra Tarigan	3.433

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 (dua) pokok permohonan mengenai selisih perolehan suara menurut Pihak Terkait tidak ada perselisihan karena tidak ada perbedaan persandingan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon;

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 (tiga) dan 4 (empat) pokok permohonan, adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena bertentangan dengan kekuasaan besar di pihak Deni Firzan sendiri selaku pengurus partai yang seharusnya memiliki akses untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, dan lagi pula saksi-saksi di TPS ditunjuk sendiri oleh Pemohon Deni Firzan dalam kapasitasnya selaku Panglima Dapil Batam 2;
- 4) Bahwa terhadap dalil angka 5 (lima) permohonan *a quo*, telah terbantahkan dengan adanya undangan Bawaslu kepada Pihak Terkait (Bukti PT-7) dan kepada relawan (Bukti PT-8), dimana pengawas pemilu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan meminta klarifikasi kepada Pihak Terkait dan relawan atas laporan yang diajukan kepada pengawas pemilu;
- 5) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) pokok permohonan tidak dapat menjelaskan dan membuktikan adanya perubahan dan/atau penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait sehingga memengaruhi perolehan suara Deni Firzan sebagai Pemohon, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan karena faktanya Pemohon dan saksi yang ditunjuk oleh Pemohon sendiri selaku Panglima Dapil Batam 2 tidak pernah menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi hasil perhitungan, atau setidaknya ikut bertanda tangan dalam pencermatan antara saksi, PPK, dan Panwas dan lagi pula pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sudah dilakukan pembetulan apabila ditemukan kesalahan saat perhitungan di TPS dan KPPS, sesuai prosedur yang berlaku sehingga tidak cukup alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;
- 6) Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyampaikan permohonan agar Yang Mulia Hakim Konstitusi berkenan memerintahkan Termohon untuk menghadirkan pengawas dan KPPS TPS 06, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk didengarkan keterangannya, sehingga perkara

a quo menjadi terang benderang demi membuktikan dalil permohonan *a quo* yang menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan seharusnya dikesampingkan;

- 7) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) adalah dalil yang patut untuk dikesampingkan, karena terhadap laporan dari Untung Sudarto telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu (vide Bukti PT-7 dan 8). Pihak Terkait juga telah membuktikan laporan tersebut adalah laporan yang tidak memenuhi syarat karena Eva sebagaimana dimaksud dalam laporan bukan merupakan relawan dari Pihak Terkait (Bukti PT-9) dan juga tidak terdaftar sebagai tim relawan TPS GRD (Bukti PT-10), dan merupakan satu kesatuan dari relawan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, yaitu H. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, caleg DPR RI Nomor Urut 1, Dapil Kepri Partai Gerindra Ir. H.M. Endipat Wijaya, M.M., caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 1 Dapil IV, Partai Gerindra Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si.;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 320 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Tahun 2024, di tetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 sudah benar dan segala dalil permohonan *a quo* haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 320 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Calon Anggota DPRD Kota Batam	Perolehan Suara
1	Deni Firzan	3.296
5	Setia Putra Tarigan	3.433

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi *Curriculum Vitae*/Daftar Riwayat Hidup atas nama Setia Putra Tarigan;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 007/SK/V/2024, bertanggal 7 Mei 2024 disertai pembayaran gaji PT. Crown Headwear and Knitting Mill;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Kep.001/MUSCAB/F-SPM/VII/2022 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Mandiri (DPC F-SPM) Kota Batam Periode 2022-2027, bertanggal 18 Juli 2022;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Organisasi Serikat Pekerja Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Kota Batam dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Nomor B.0794 TK-4/KHI/VI/2017, bertanggal 7 Juni 2017;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Detail Pemutakhiran Partai Politik – Kabupaten/Kota, sesuai

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_pemutakhiran_parpol/kabko_parpol/10/2171;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 sesuai <https://jdih.kpu.go.id/kepri/batam/detailkepkpk-4264545652303571545863253344>;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Batam Nomor: 063/PP.00.02/K.KR- 07/02/2024, hal: Undangan Klarifikasi, bertanggal 28 Februari 2024 kepada Setia Putra Tarigan;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Batam Nomor: 064/PP.00.02/K.KR- 07/03/2024, hal: Undangan Klarifikasi, bertanggal 2 Maret 2024 kepada Marsius Manis Sembiring dan Surat Bawaslu Kota Batam Nomor: 065/PP.00.02/K.KR-07/03/2024, hal: Undangan Klarifikasi, bertanggal 2 Maret 2024 kepada Adil Tarigan;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Daftar Tim Relawan Setia Putra Tarigan;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Register Tim Relawan TPS GRD.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan

- 1.1. Bahwa terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kota Batam mengenai pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang.
- 1.2. Bahwa berdasarkan laporan dengan registrasi Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024 terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu mengenai pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang oleh Terlapor atas nama Eva, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Untung Sudarto pada tanggal 14 Februari 2024 dan

telah ditindaklanjuti dengan status laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [vide Bukti PK.7-01].

2) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa Bawaslu Kota Batam tidak pernah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu mengenai pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang di Kota Batam.

3) Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kota Batam tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu mengenai perubahan perolehan suara di Kota Batam.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1) Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Penghitungan Suara di TPS 033 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam

1.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Kota Batam telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 064/PM.02.03/K.KR-07/02/2024, tanggal 13 Februari 2024, perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kota Batam pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu [vide Bukti PK.7-02].

1.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara pada TPS 033, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 033 Nomor: 034/LHP-PTPS/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, tanggal 14 Februari 2024 pada hari

pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS 033 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-03]:

Tabel B.1
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	7
A.2	1. Deni Firzan	12
	2. Harmidi Umar Husen	3
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	3
	5. Setia Putra Tarigan	7
	6. Evi Yulinda	1
	7. Riko Aprizal	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	34

1.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Nomor: 040/LHP/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, tanggal 20 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu, untuk TPS 033 didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-04]:

Tabel B.2
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	7
A.2	1. Deni Firzan	12
	2. Harmidi Umar Husen	3
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	2
	5. Setia Putra Tarigan	7
	6. Evi Yulinda	1
	7. Riko Aprizal	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	33

1.3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan, yaitu laporan dengan registrasi Nomor 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024 dengan rincian tindak lanjut sebagai berikut [vide Bukti PK.7-01]:

1.3.1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat laporan mengenai dugaan pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang di Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Untung Sudarto terhadap Terlapor atas nama Eva;

1.3.2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil

dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan diregister dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024;

- 1.3.3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Sentra Gakkumdu Kota Batam melaksanakan pembahasan terhadap laporan tersebut untuk melakukan klarifikasi, penyelidikan, serta pendampingan terhadap pelaksanaan klarifikasi dan penyelidikan;
- 1.3.4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 4 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam telah melakukan klarifikasi terhadap 9 (sembilan) orang saksi;
- 1.3.5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu;
- 1.3.6. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- 1.3.7. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2) Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Penghitungan Suara di TPS 054 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam

- 2.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Kota Batam telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 064/PM.02.03/K.KR-07/02/2024 tanggal 13 Februari 2024, perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kota Batam pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara

hasil pemilu [vide Bukti PK.7-02].

2.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara pada TPS 054, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 054 Nomor: 002/LHP-PTPS/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS 054 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-05]:

Tabel B.3
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	7
A.2	1. Deni Firzan	1
	2. Harmidi Umar Husen	2
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	0
	5. Setia Putra Tarigan	14
	6. Evi Yulinda	0
	7. Riko Aprizal	1
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	26

2.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Nomor: 046/LHP/PM.00.01/K.KR-07-09/02/2024

tanggal 22 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu, untuk TPS 054 didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-04]:

Tabel B.4
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	7
A.2	1. Deni Firzan	1
	2. Harmidi Umar Husen	2
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	0
	5. Setia Putra Tarigan	14
	6. Evi Yulinda	0
	7. Riko Aprizal	1
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	26

2.3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan, yaitu laporan dengan registrasi Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024 dengan rincian tindak lanjut sebagai berikut [vide Bukti PK.7-01]:

2.3.1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat laporan mengenai dugaan pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang di Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Untung Sudarto terhadap Terlapor atas nama Eva;

- 2.3.2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan diregister dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024;
- 2.3.3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Sentra Gakkumdu Kota Batam melaksanakan pembahasan terhadap laporan tersebut untuk melakukan klarifikasi, penyelidikan, serta pendampingan terhadap pelaksanaan klarifikasi dan penyelidikan;
- 2.3.4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 4 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam telah melakukan klarifikasi terhadap 9 (sembilan) saksi;
- 2.3.5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu;
- 2.3.6. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- 2.3.7. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3) Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Penghitungan Suara di TPS 006 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam

- 3.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Kota Batam telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 064/PM.02.03/K.KR-

07/02/2024 tanggal 13 Februari 2024, perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kota Batam pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu [vide Bukti PK.7-02].

3.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara pada TPS 006, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

3.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 006 Nomor: 007/LHP-PTPS/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS 006 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-06]:

Tabel B.5
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	35
A.2	1 Deni Firzan	11
	2. Harmidi Umar Husen	12
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	3
	5. Setia Putra Tarigan	5
	6. Evi Yulinda	0
	7. Riko Aprizal	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	67

3.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Nomor: 036/LHP/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu, untuk TPS 006 didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-04]:

Tabel B.6
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	3
A.2	1. Deni Firzan	11
	2. Harmidi Umar Husen	12
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	3
	5. Setia Putra Tarigan	5
	6. Evi Yulinda	0
	7. Riko Aprizal	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	35

3.2.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Nomor 036/LHP/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada pokoknya menjelaskan adanya kesalahan penjumlahan perolehan suara sah partai politik dan calon pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.1 dan angka 3.2.2 untuk seluruh partai politik. Pengisian jumlah suara sah partai politik pada kolom A.1 dilakukan dengan menjumlahkan

perolehan suara sah partai politik dengan perolehan suara sah calon pada kolom A.2. Pengisian jumlah suara sah partai politik dan calon pada kolom B dilakukan dengan menjumlahkan perolehan suara sah partai politik pada kolom A.1 (hasil menjumlahkan perolehan suara sah partai politik dengan perolehan suara sah calon pada kolom A.2) dengan perolehan suara sah calon pada kolom A.2, sehingga terdapat 2 (dua) kali penjumlahan suara sah calon untuk setiap partai politik. Kemudian dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat kecamatan pada Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota dengan hasil sebagai berikut [vide Bukti PK.7-04]:

Tabel B.7

Perbandingan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota

No. Urut	Nama Partai	Suara Sah	
		Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota	Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
1	PKB	34	17
2	Gerindra	67	35
3	PDI-P	57	30
4	Golkar	26	14
5	NasDem	60	30
6	Buruh	2	1
7	Gelora	2	1
8	PKS	17	9
9	PKN	0	0
10	Hanura	28	14

11	Garuda	0	0
12	PAN	77	39
13	PBB	0	0
14	Demokrat	18	9
15	PSI	6	3
16	Perindo	0	0
17	PPP	13	7
24	Ummat	0	0
Total Suara Sah		209	209

3.3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan, yaitu laporan dengan registrasi Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024 dengan rincian tindak lanjut sebagai berikut [vide Bukti PK.7-01]:

3.3.1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat laporan mengenai dugaan adanya pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang di Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Untung Sudarto terhadap Terlapor atas nama Eva;

3.3.2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan diregister dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024;

3.3.3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Sentra Gakkumdu Kota Batam melaksanakan pembahasan terhadap laporan tersebut untuk melakukan klarifikasi, penyelidikan, serta pendampingan

terhadap pelaksanaan klarifikasi dan penyelidikan;

- 3.3.4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 4 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam telah melakukan klarifikasi terhadap 9 (sembilan) orang saksi;
- 3.3.5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu;
- 3.3.6. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- 3.3.7. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.7-01 sampai dengan Bukti PK.7-06, sebagai berikut:

1. Bukti PT.7-01 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kota/10.02/II/2024, bertanggal 14 Februari 2024; Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kota/10.02/II/2024, bertanggal 14 Februari 2024; Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PL/Kota/10.02/II/2024, bertanggal 15 Februari 2024; Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Batam Terhadap Laporan Perkara Nomor: 001/REG/LP/PL/KOTA/10.02/II/2024, bertanggal 16 Februari 2024; Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024; Pemberitahuan Status Laporan, bertanggal 6 Maret 2024;
2. Bukti PT.7-02 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Batam perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu

Tahun 2024 Nomor: 064/PM.02.03/K.KR-07/02/2024, bertanggal 13 Februari 2024;

3. Bukti PT.7-03 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 034/LHP-PTPS/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, bertanggal 14 Februari 2024;
4. Bukti PT.7-04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 040/LHP/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, bertanggal 20 Februari 2024; Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 046/LHP/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, bertanggal 22 Februari 2024; Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 036/LHP/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, bertanggal 18 Februari 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 059/LHP/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, bertanggal 27 Februari 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 060/LHP/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, bertanggal 28 Februari 2024;
5. Bukti PT.7-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP-PTPS/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, bertanggal 14 Februari 2024; Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 003/LHP-PTPS/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, bertanggal 15 Februari 2024;
6. Bukti PT.7-06 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 007/LHP-PTPS/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, bertanggal 14 Februari 2024; Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 008/LHP-PTPS/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024, bertanggal 15 Februari 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi

Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PHPU – DPRD Kota Batam) untuk Daerah Pemilihan Kota Batam 2 pada Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan yang pada pokoknya antara lain, menurut Termohon, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, yaitu adanya jual beli suara serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian Posita dan Petitum Pemohon, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2 [vide Bukti P-1], oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 39-02-02-10/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2 Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dalam Kedudukan Hukum, Pemohon menguraikan adalah partai politik peserta pemilu Nomor Urut 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Dapil Kota Medan 3. Sementara di dalam Petitem, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Batam 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2 [vide Permohonan Pemohon hlm. 3 angka II huruf b mengenai Kedudukan Hukum Pemohon]. Selanjutnya, Termohon juga menyatakan, surat kuasa Pemohon bertanggal 21 Maret 2024 yang memberi kuasa kepada kuasa hukum adalah partai politik yang diwakili serta ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, sementara dalam posita Permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa perseorangan antar Calon Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra yaitu antara Deni Firzan dan Setia Putra Tarigan;

[3.6.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena yang mengajukan

permohonan adalah partai politik (dalam hal ini diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani), sehingga tidak memiliki kewenangan selaku Pemohon, selain itu Pemohon juga tidak memiliki surat persetujuan tertulis dari Partai Gerindra.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan Calon Anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, Pemohon merupakan calon anggota DPRD Kota Batam pada Dapil Kota Batam 2 dengan Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Gerindra yang merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 2.

[3.8] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan

permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 176-02-02-10/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata terdapat surat persetujuan dari Partai Gerindra. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa menurut Termohon, Pemohon menguraikan kedudukan hukum Pemohon adalah partai politik peserta pemilu yang bertindak untuk dan atas nama Partai Gerindra untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan Dapil Kota Medan 3;
2. Bahwa menurut Termohon, Pemohon hanya mendalilkan persandingan perolehan suara dalam internal partai. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum karena dalam bagian posita, Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara Pemohon dalam internal partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2, sedangkan pada bagian petitum, Pemohon meminta membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Dapil Kota Batam 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Batam;
3. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2 di internal Partai Gerindra antara Deni Firzan dan Setia Putra Tarigan yang ditetapkan oleh Termohon. Menurut Pemohon, Termohon telah menghilangkan perolehan suara sebanyak 32 suara di TPS 06 Bengkong Indah, namun di sisi lain Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pengelembungan suara dalam C.Salinan di TPS 06 sebanyak 407 suara, namun Pemohon tidak menguraikan suara siapa yang dihilangkan dan digelembungkan;

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak jelas menguraikan apakah Pemohon sebagai partai politik atau perseorangan, sehingga uraian posita tidak mendukung petitum permohonan *a quo*;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih sebesar 137 suara, namun tidak jelas disebutkan selisih perolehan suara;
3. Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi terhadap *locus* yang dinyatakan oleh Pemohon dalam Posita, adanya kehilangan suara Pemohon dan adanya penambahan suara Pihak Terkait, namun tidak jelas diuraikan penambahan dan pengurangan suara di TPS 33, TPS 54, dan TPS 06 oleh siapa dan dari mana penambahan suara dimaksud.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 137 suara [vide Permohonan Pemohon bagian Pokok Permohonan angka 6]. Namun, dalam menguraikan dugaan kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon maupun perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon menguraikan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, Termohon telah menghilangkan perolehan suara Pemohon di TPS 33, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong sebanyak 1 suara, dimana tertulis dalam C.Salinan sebesar 12 suara [vide Bukti P-4], sedangkan dalam rekapitulasi kecamatan perolehan suara hanya 11 suara [vide Bukti P-5]. Setelah Mahkamah mencermati alat Bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak dapat membaca alat bukti yang diajukan. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 14 Mei 2024, hlm. 109]. Selain itu, dalam Bukti P-5, perolehan suara Pemohon hanya 1 suara.

Selanjutnya, dalam menguraikan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 5 (lima) suara di TPS 54, Pemohon merujuk kepada Bukti P-6. Namun, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan disahkan dalam persidangan adalah Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, tidak ada Bukti P-6 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Sehingga, Mahkamah tidak mendapatkan kejelasan dan kesesuaian dalil yang disampaikan oleh Pemohon dimaksud.

Lebih lanjut, Pemohon juga mendalilkan, pada saat rekapitulasi tanggal 28 Februari 2024, Termohon telah menghilangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 32 suara di TPS 06 dengan jumlah DPT sebanyak 283 suara dan yang menggunakan suara sebanyak 221 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara dalam C.Salinan sebanyak 407 suara. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah penghilangan dan penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas berasal dari mana karena tidak diikuti dengan penjelasan yang memadai dan signifikan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Permohonan Pemohon, yaitu dalam posita, Pemohon mempermasalahkan sebagai partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2. Sedangkan dalam petitum, Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Dapil Kota Batam 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Batam (perseorangan). Di samping itu, dalam posita Permohonan Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara, sedangkan dalam petitum meminta dilakukan pemungutan suara ulang, bukan penghitungan surat suara ulang atau setidaknya penyandingan perolehan suara yang dianggap dirugikan oleh Pemohon;

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.12]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan memadai serta signifikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta terdapat pertentangan posita dan petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur*);

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan pokok permohonan.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.8]** Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **08.33 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id